



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pasokan LPG tabung 3 Kg untuk kebutuhan rumah tangga di Kabupaten Situbondo sesuai Surat Menteri dalam Negeri tanggal 17 September 2009 Nomor 541/3398/SJ Perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 KG, perlu mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2047K/12/MEM/2013 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2013;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 tahun 2013 tentang Harga Eceran tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Situbondo yang berada di dalam radius 60 Km dari depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah).

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| a. Harga ex Pertamina (Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG, termasuk PPN 10% | Rp.11.550,- |
| b. Keuntungan Agen LPG 3 KG | <u>Rp. 1.150,-</u> |
| c. Harga Agen ke Pangkalan/Sub Penyalur | Rp.12.700,- |
| d. Margin Pangkalan/Sub Penyalur | <u>Rp. 800,-</u> |
| e. Harga Pangkalan ke Pengecer Akhir | Rp.13.500,- |
| f. Margin Pengecer Akhir | <u>Rp. 500,-</u> |
| g. HET LPG Tabung 3 Kg | Rp.14.000,- |

Pasal 3

Harga jual LPG tabung 3 KG ex agen di luar radius 60 Km dari SPBE/SPPBE/*Filling Station* yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala bentuk komponen biaya lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperkenankan, kecuali pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2012 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 01 Oktober 2013

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 01 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 32

